

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang

Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 33 42118 087877621098

djjpb.kemenkeu.go.id/kppn/serang



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten / Kantor

Persetujuan/ Penolakan Permintaan Uang PERSediaan (UP) dan/atau Tambahan Uang PERSediaan (TUP) pada KPPN

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Persetujuan UP beserta surat Pernyataan UP
2. Surat Permohonan Persetujuan TUP dilampiri dengan Rincian Rencana Penggunaan TUP untuk satu bulan dan Surat Pernyataan TUP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satuan Kerja merekam usulan UP di aplikasi SAKTI dan persetujuan oleh KPA satker Apabila tidak sesuai KPA dapat menolak usulan tersebut
2. Apabila disetujui oleh KPA CSO KPPN akan melakukan verifikasi dokumen usulan UP satker
3. Apabila masih terdapat kesalahan CSO KPPN akan melakukan penolakan dan jika sudah benar CSO KPPN akan meneruskan persetujuan pengajuan UP satker kepada Kepala Seksi PD untuk dilakukan validasi
4. Setelah divalidasi Kepala Seksi PD meneruskan persetujuan UP ke Kepala KPPN untuk dilakukan approval Usulan UP yang telah disetujui menjadi dasar oleh satuan kerja dalam merekam SPP SPM UP di aplikasi SAKTI dan diajukan ke KPPN

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Satu Hari Kerja sejak dokumen pengajuan permintaan UP TUP diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan TUP

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang

Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 33 42118 087877621098

djpb.kemenkeu.go.id/kppn/serang

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten / Kantor

Pengaduan Layanan

Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang

Email: upg.kppn020@gmail.com